

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Era globalisasi dalam ekonomi masyarakat telah berkembang dengan cepat, terutama dalam perdagangan barang dan jasa. Perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi juga mendukung perkembangan perdagangan barang dan jasa. Perkembangan tersebut berdampak pada semakin banyaknya pemain yang terlibat, baik yang beritikad baik maupun tidak. Hal itu menyebabkan masyarakat membutuhkan perlindungan agar hak kekayaan intelektualnya tidak dijiplak atau ditiru untuk memastikan terjadinya persaingan sehat.

Merek adalah suatu identitas yang memiliki fungsi antara lain, petunjuk sumber asal barang, garansi kualitas dan iklan<sup>1</sup>. Merek adalah aset, baik bagi perusahaan perdagangan maupun jasa, karena setelah upaya yang panjang untuk membangun dan memperkenalkan merek kepada masyarakat, maka merek juga bisa menjadi sebuah penghalang untuk menghambat kompetitor atau pesaing untuk memasuki pasar yang sama.

Pada tanggal 25 November 2016, undang-undang yang mengatur tentang merek di Indonesia telah diganti yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek 2016). Perubahan undang-undang tentang merek tersebut tidak berpengaruh terhadap analisis yang dilakukan dalam tulisan ini sebab analisis dilakukan terhadap putusan mahkamah agung nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014,

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 14.

yang didasarkan pada undang-undang merek yang lama, yakni undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Hak Merek (selanjutnya disebut UU Merek 2001).

Pasal 1 angka 1 UU Merek 2001 menentukan bahwa, “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Merek di Indonesia terbagi menjadi 3 golongan yaitu Merek dagang misalnya UNIQLO, H&M, PUMA dan sebagainya. Merk Jasa misalnya KFC, MCDonald, Starbucks Coffee, dan sebagainya. Merk Kolektif misalnya NBA, FIFA<sup>2</sup>. Merek sendiri secara umum memiliki fungsi sebagai identitas sekaligus alat promosi sehingga cukup dengan menyebut namanya maka masyarakat sudah mengenal produk yang dipasarkan tersebut.

Indonesia menganut sistem *first-to-file* dalam memberikan pendaftaran suatu merek. Sistem *First-to-file* berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.

Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut melalui suatu perjanjian.

---

<sup>2</sup> Hariyani, Iswi, **Prosedur Mengurus HAKI yang Benar**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal.6.

Waktu dan biaya yang tidak sedikit yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas suatu merek. Merek oleh karena itu sering dijadikan sasaran kejahatan dengan cara dijiplak oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, dengan tujuan mendompleng kepercayaan masyarakat yang sudah terbangun<sup>3</sup>. Undang-undang Merek dibuat untuk melindungi masyarakat dan pemilik merek. Pasal 3 UU Merek 2001 menentukan bahwa, “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Hal itu berarti bahwa, selain pemilik merek dan orang yang diberikan ijin oleh pemilik merek, tidak ada yang boleh menggunakan merek tersebut.

Penjiplakan merek dapat menyebabkan masyarakat tidak puas dengan kualitas mutu barang dan/atau jasa yang menggunakan merek jiplakan tersebut. Hal tersebut beresiko merusak kepercayaan masyarakat yang sudah terbentuk terhadap merek itu sendiri<sup>4</sup>. Merek, oleh karena itu, harus segera didaftarkan untuk mencegah terjadinya hal-hal semacam itu.

Pendaftaran Merek berarti seseorang akan mendapatkan bukti sebagai pemilik sah dari merek tersebut, dan berarti pula apabila ada orang lain yang ingin mendaftarkan merek yang sama setelah pendaftar pertama mendaftarkan, maka dipastikan akan ditolak<sup>5</sup>. Asas yang digunakan di Indonesia adalah *first to file* atau *first to register*, sehingga siapa yang lebih dahulu mendaftarkan merek adalah yang berhak.

---

<sup>3</sup> **Ibid**, hal. 10

<sup>4</sup> **Ibid**, hal. 16.

<sup>5</sup> Tomi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal.16.

Pasal 3 UU Merek 2001 menentukan bahwa “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”. Hal ini mengacu pula dalam unsur – unsur yang harus dipenuhi dan mengakibatkan pendaftaran sebuah merek ditolak menurut Pasal 5 UU Merek 2001 yang menentukan :

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

UU Merek 2001 juga mengatur mengenai mekanisme pembatalan merek yang diajukan dalam bentuk gugatan, hak itu ditentukan dalam pasal 68 ayat (1) UU Merek 2001 sebagai berikut, “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6”. Pasal 69 UU Merek 2001 menentukan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan. Pasal 69 ayat (1) UU Merek 2001 menentukan bahwa, “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek”. Pasal 69 ayat (2) UU Merek 2001 menentukan bahwa, “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”.

Didasarkan uraian di atas, kasus yang akan dijadikan bahan penelitian adalah perselisihan antara Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (*Toyota Motor Corporation*) dengan Welly Karlan pemilik dari merek Prolexus. *Toyota Motor Corporation* memiliki divisi kendaraan premium yang diposisikan lebih mewah

dari Toyota dan didesain untuk memasuki pasar Amerika Serikat. Divisi tersebut memiliki nama Lexus, pada 10 Oktober 2008.

Toyota telah mendaftarkan Merek Lexus di Indonesia pada tanggal 7 Desember 2012 dengan nomor pendaftaran IDM000378288 untuk jenis barang kelas 25. Toyota menggugat Welly Karlan sebagai pemilik merek Prolexus pada tahun 2014 karena dianggap mendompleng merek Lexus yang sudah terkenal. Toyota sebelumnya berhasil memenangkan semua sengketa merek Lexus di Indonesia dan baru pertama kali mengalami kekalahan ketika melawan Prolexus. Hal inilah yang mendorong dilakukan penelitian ini.

Toyota menggugat Prolexus dikarenakan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya. Persamaan pada pokoknya itu berupa, persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antar unsur, maupun persamaan bunyi ucapan. Toyota oleh karena itu mengajukan gugatan pembatalan atas merek Prolexus dan logo milik Welly Karlan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Petitum gugatan Toyota sebagai Penggugat adalah sebagai berikut di bawah ini.

- “1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa merek-merek “LEXUS” milik Penggugat (Bukti P-1 s.d. P-13) adalah merek terkenal;
- 3 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya yang berhak atas merek-merek “LEXUS” (Bukti P-1 s.d. P-13) dan oleh karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai merek tersebut di Indonesia;
- 4 Menyatakan merek “PROLEXUS” dengan nomor pendaftaran IDM000249048 atas nama Tergugat (Bukti P-23) mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek terkenal “LEXUS” milik Penggugat (Bukti P-1 s.d. P-13);
- 5 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat mengajukan pendaftaran merek “PROLEXUS” di Direktorat Merek dengan nomor pendaftaran IDM000249048 (Bukti P-23) mengandung itikad tidak baik, karena

- meniru merek-merek terkenal “LEXUS” milik Penggugat (Bukti P-1 s.d. P-13);
- 6 Menyatakan batal merek Tergugat “PROLEXUS” dengan nomor pendaftaran IDM000249048 (Bukti P-23) dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;”

Welly Karlan sebagai Tergugat tidak bersikap pasif, dan mengajukan eksepsi yang mengandung beberapa hal sebagai berikut di bawah ini.

1. Gugatan telah lewat waktu, karena Merek PROLEXUS untuk Kelas 25 dengan daftar nomor IDM000249048 telah didaftar tanggal 31 Mei 2010, yang merupakan perpanjangan dari Merek PROLEXUS untuk Kelas 25 dengan daftar nomor 487548 yang telah didaftar tanggal 28 Agustus 2001.
  2. Gugatan *obscuur libel* (tidak jelas/kabur), karena tujuan gugatan yang diajukan Penggugat adalah pembatalan pendaftaran Merek PROLEXUS didasarkan Pasal 68 UU Merek 2001 dengan alasan seakan-akan Merek LEXUS milik Penggugat adalah merupakan Merek Terkenal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Merek 2001, padahal yang terkenal adalah Merek TOYOTA untuk produk otomotif. Di samping itu, Merek PROLEXUS untuk Kelas 25 (ic. produk sepatu dan sandal), sedangkan Merek LEXUS milik Penggugat adalah untuk jenis barang OTOMOTIF.
  3. Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), karena pihak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek yang menerbitkan sertifikat Merek PROLEXUS, tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat.
- Pihak Nancy Triana Susanto pendaftar pertama merek PROLEXUS kelas 25 daftar Nomor 487548 pada tanggal 29 September 2000, yang kemudian

menjualnya kepada Tergugat, tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat.

4. Didasarkan eksepsi yang diajukan di atas, Tergugat mengajukan permohonan, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti “kurang pihak” (*exceptio plurium litis consortium*), maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Didasarkan petitum Penggugat dan eksepsi Tergugat di atas, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerbitkan Putusan Nomor 89/PDT.SUS.MEREK/ 2013/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 18 Maret 2014. Amar putusannya adalah sebagai berikut di bawah ini

“DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sepanjang mengenai daluwarsa dan kekurangan pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);”

Pihak Toyota sebagai Penggugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 4 April 2014, diikuti dengan penyerahan memori kasasi. Welly Karlan sebagai Tergugat/ Tergugat Kasasi setelah menerima memori kasasi Penggugat Kasasi, kemudian kontra memori kasasi. Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penggugat Kasasi dalam memori kasasinya adalah sebagai berikut di bawah ini.

A. Permohonan Kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Putusan Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat patut untuk dibatalkan karena salah menerapkan hukum dalam

pertimbangannya, baik mengenai gugatan pembatalan merek telah melewati waktu 5 (lima) tahun (daluwarsa), maupun mengenai tidak terbukti adanya itikad baik dari Termohon Kasasi (d/h Tergugat) dalam mendaftarkan merek “Prolexus”, serta karena gugatan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) kurang pihak.

C. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat patut untuk dibatalkan karena memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*).

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan MA adalah sebagai berikut di bawah ini.

- Bahwa isi gugatan dalam perkara a quo adalah tindakan Tergugat menggunakan dan mendaftarkan merek PROLEXUS, merek mana, menurut Penggugat, memiliki persamaan pada pokoknya dengan LEXUS milik Penggugat, bukan mengenai adanya pertentangan antara merek milik Tergugat dengan moralitas agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum sehingga ketentuan mengenai pembatasan waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Merek berlaku dalam perkara a quo;
- Gugatan telah lewat waktu karena gugatan dari Penggugat selaku pemegang merek LEXUS sebagai merek mobil baru diajukan pada tanggal 03 Desember 2013, sedangkan merek PROLEXUS sebagai merek sepatu/sandal sudah didaftar sejak 29 September 2000;

MA juga menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus

ditolak. MA mempertimbangkan pula bahwa, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

MA kemudian menerbitkan Putusan Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tertanggal 29 Januari 2015, yang amar putusannya sebagai berikut di bawah ini.

- “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (juga berdagang atas nama TOYOTA MOTOR CORPORATION) tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);”

Secara Yuridis, Nancy Triana Susanto adalah pendaftar pertama merek Prolexus kelas 25 daftar nomor 487548 pada tanggal 29 September 2000 yang diperpanjang kembali menjadi IDM000249048 tanggal 31 Mei 2010. Nancy Triana Susanto sebelum dilakukan perpanjangan hak mereknya ternyata telah mengalihkan hak atas merek Prolexus kepada Welly Karlan (Tergugat). Pengalihan hak antara Nancy Triana Susanto dengan Welly Karlan tersebut telah dicatat dalam daftar umum merek melalui surat nomor HKI.4.01.04.1119/09 pada tanggal 22 Desember 2009 perihal pencatatan pengalihan hak atas merek, daftar No. 487548. Kedudukan Welly Karlan sebagai tergugat dengan demikian adalah “Penerus Hak” atau pembeli merek dan bukan pendaftar. Pengalihan hak atas merek Prolexus ini menjadikan gugatan Toyota menjadi “kurang pihak”. Toyota selain itu, juga baru menggugat pada tahun 2013, padahal Nancy Triana Susanto telah mendaftarkan mereknya pada tahun 2000, sehingga gugatan Toyota ini melewati batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU Merek 2001

Didasarkan uraian tersebut di atas, kasus tersebut menjadi menarik untuk diteliti dan hasil penelitian akan dituangkan dalam Tesis yang berjudul **ANALISIS MENGENAI PERKARA SENGKETA MEREK LEXUS DENGAN PROLEXUS**

### **I.2 Rumusan Masalah**

Didasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah pengalihan hak merek dari Nancy Triana Susanto ke Welly Karlan sudah sah menurut hukum?
2. Apakah putusan Mahkamah Agung nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014, yang tidak menyangkut pokok permasalahan gugatan merek Lexus vs merek Prolexus, dapat dibenarkan?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

#### **b. Tujuan praktis**

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami dasar permasalahan pokok yang utama apabila terjadi kasus gugatan perihal kepemilikan hak merek
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami pengalihan hak merek dan penerus hak merek menurut Undang Undang hak merek sebagai pihak yang berpekara.

#### **I.4 Metode Penelitian Hukum**

##### a. Tipe Penelitian.

Yuridis Normatif adalah tipe penelitian yang digunakan, Artinya Penelitian yang didasari pada penelusuran bahan-bahan hukum yang ada di perpustakaan.

##### b. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statue Approach*, *Doctrinal Approach*, serta *Case Approach*. Statute approach artinya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk masalah yang terjadi. Doctrinal approach artinya menggunakan pendapat atau pandangan dan doktrin para ahli hukum. Sementara case approach artinya menggunakan kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, dalam kasus ini yaitu Mahkamah Agung nomor 450K/Pdt.Sus-HKI/2014.

##### c. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum dengan sifat otoritatif atau mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam kasus ini undang undang nomor 15 tahun 2001, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 89/PDT.SUS. MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., dan Putusan MA No. 450K/Pdt.Sus-HKI/2014. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang kaitannya erat dengan bahan hukum primer dan dipergunakan untuk mendukung bahan hukum primer seperti literatur, pendapat para ahli dan sebagainya.

##### d. Langkah penelitian

Langkah penelitian ini tahap awalnya adalah mengeliminasi poin poin yang tidak relevan kemudian mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu yang akan dipecahkan. Metode yang digunakan adalah metode deduktif diawali dari hal hal dengan sifat umum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori teori yang diterapkan pada rumusan masalah yang adalah hal khusus.

Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui buku atau studi pustaka dimana analisa akan dilakukan setelahnya. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan sehingga bisa membentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum, kemudian memberikan preskripsi didasari argumentasi yang dibuat di dalam kesimpulan.

### **1.5 Pertanggungjawaban Sistematika**

Tesis ini terdiri dari 4 bab dan tiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan langkah awal penulisan tesis dengan mengemukakan latar belakang tentang perebutan merek lexus yang dimiliki Toyota Motor Corporation, perusahaan jepang yang sudah memiliki nama di Amerika, Terdaftar sejak 10 Oktober 2008 dan didaftarkan di Indonesia pada 7 December 2012. Namum di Indonesia Merek Lexus telah direkayasa menjadi prolexus oleh Welly Karlan dan telah didaftarkan oleh Nancy Triana Susanto ke Dirjen Haki pada tahun 2001 dan dialihkan kepada Welly Karlan pada putusan Pengadilan Negeri. Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan merek PROLEXUS pada pengadilan niaga Jakarta Pusat No. 89/PDT.SUS.MEREK/2013/ PN.NIAGA. JKT.PST. mengalahkan penggugat dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat

merek PROLEXUS pada Welly Karlan dengan alasan yang bersifat prosedural dan putusan pengadilan niaga Jakarta pusat. Putusan Pengadilan niaga diambil alih oleh putusan Mahkamah Agung. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, Tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan yakni penelitian Yuridis Normatif, kerangka teoritik, serta pertanggungjawaban sistematika.

## **Bab II : Keabsahan Pengalihan Hak Merek menurut UU Merek 2001**

Bab ini terdiri dari dua sub-bab; Sub-bab pertama: Pengertian dan prosedur pengalihan hak merek. Sub-bab ini mengupas pengertian hak merek, Persyaratan pendaftaran Permohonan Hak Merek, Hak prioritas atau eksklusif serta syarat-syarat penerimaan maupun penolakan permohonan hak merek yang menjadi kewajiban petugas Direktorat Haki, dan prosedur pengalihan hak merek.

Sub-bab kedua: Analisis pengalihan hak merek Prolexus. Sub-bab ini menganalisa keabsahan pengalihan hak merek Prolexus dari pemilik awal Nancy Triana Susanto kepada Welly Karlan yang pengalihan hak tersebut telah dicatat dalam daftar umum merek melalui surat nomor HKI.4.01.04.1119/09.

## **Bab III : Pembahasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt/Sus-HKI/2014 Dalam Ruang Lingkup UU No. 15 Tahun 2001**

Bab ini terdiri dari dua sub-bab; Sub-bab pertama : Prosedur gugatan atas pelanggaran hak merek. Sub-bab ini menjelaskan prosedur pembatalan hak merek dan prosedur mengajukan gugatan pelanggaran hak merek. Sub-bab kedua : Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt/Sus-HKI/2014.

Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 450K/Pdt/Sus-HKI/2014 dari segi pandang UU Merek 2001 tahun 2001 tahun 2016. Sub-bab ini menceritakan kronologis kasus kepemilikan hak merek LEXUS dan PROLEXUS, serta analisa

putusan Mahkamah Agung nomor 450K/Pdt/Sus-HKI/2014 dengan melihat pada pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang mengalahkan merek LEXUS dan dimenangkan oleh merek PROLEXUS.

#### **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atas preskripsi hukum dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.